



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmud als. Mahfud Bin Samlawi;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Sabungan Utara Ds. Ombul Kec. Kedungdung Kab.Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/04/VII/RES.1.11/./2024/Polsek tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Mahmud als. Mahfud Bin Samlawi ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 146Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD al. MAHFUD BIN SAMLAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD al. MAHFUD BIN SAMLAWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi ABDUS SAKUR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MAHMUD als. MAHFUD Bin SAMLAWI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah AB DUS SAKUR di Pandiyan Utara Ds. Ombul Kec. Kedungdung Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang ke rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI (saksi korban) di Dsn. Pantiyan Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Sesampainya terdakwa di rumah ABDUS SAKUR tersebut terdakwa langsung membantu ABDUS SAKUR yang saat itu sedang mengangkut batubata menggunakan argo, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saat istirahat kemudian terdakwa mengatakan kepada MAYANI bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091 yang saat itu sepeda motor tersebut berada di halaman rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI, kemudian terdakwa mengatakan kepada MAYANI "Pinjam sepeda motornya Bik, tidak akan saya gadaikan saya hanya mau mengambil TV". kemudian MAYANI menjawab, oo ya tapi jangan digadaikan beneran.

Selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di bawa hingga sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik ABDUS SAKUR tersebut, kemudian ABDUS SAKUR menunggu hingga hari senin tanggal 08 Juli 2024 namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada SAMURI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut di tebus oleh terdakwa kepada SAMURU dan setelah sepeda motor tersebut sudah ada pada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada BEHRUN, yang beralamat di Dsn. Sabungan Barat, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tersebut kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa gunakan bermain judi Online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MAHMUD als. MAHFUD Bin SAMLAWI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 09.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah AB DUS SAKUR di Pandiyan Utara Ds. Ombul Kec. Kedungdung Kab. Sampang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang ke rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI (saksi korban) di Dsn. Pantian Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Sesampainya terdakwa di rumah ABDUS SAKUR tersebut terdakwa langsung membantu ABDUS SAKUR yang saat itu sedang mengangkut batubata menggunakan argo, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saat istirahat kemudian terdakwa mengatakan kepada MAYANI bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091 yang saat itu sepeda motor tersebut berada di halaman rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI,.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di bawa hingga sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik ABDUS SAKUR tersebut, kemudian ABDUS SAKUR menunggu hingga hari senin tanggal 08 Juli 2024 namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada SAMURI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut di tebus oleh terdakwa kepada SAMURU dan setelah sepeda motor tersebut sudah ada pada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada BEHRUN, yang beralamat di Dsn. Sabungan Barat, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tersebut kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa gunakan bermain judi Online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdus Sakur, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya Penggelapan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penggelapan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di rumah saya di Dsn. Pantiyan Utara, Desa. Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang;
 - Bahwa kejadian awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu saya sedang mengangkut batu bata menggunakan argo di rumah saya di Dsn. Pantiyan Utara, Desa. Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Saat itu juga ada istri saksi MAYANI berada di tempat tersebut. Kemudian datang Terdakwa dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membantu saksi mengangkut batu bata tanpa diminta. Sekira pukul 09.00 wib, saksi istirahat begitu juga dengan Terdakwa. Saat istirahat tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi tersebut;

- Bahwa, setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hingga sore hari Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saya tersebut. Kemudian saya tunggu hingga hari Senin tanggal 08 Juli 2024 namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor saksi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saya menyuruh ponaan saya ABD UFRONI/UFRON ke rumah Terdakwa di Dsn. Sabungan Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Untuk mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah hanya ada orang tuanya. Kemudian Ponaan saksi ABD UFRONI tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Terdakwa. Selanjutnya ponaan saksi ABD UFRONI tersebut pulang dan memberitahu kepada saksi hal tersebut, Pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib orang tua Terdakwa datang kerumah dan meminta maaf kepada saksi kemudian bilang kalau saksi disuruh nebus sepeda motor tersebut saksi tidak punya uang, tangkap saja Terdakwa kemudian serahkan kepada petugas kepolisian. Kemudian orang tua Terdakwa SAMLAWI pulang meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumahnya, kemudian ditangkap oleh orang tua Terdakwa SAMLAWI dibantu ABD UFRONI dan MUHAMMAD selanjutnya dibawa kerumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Klebun RUSTAM memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Klebun RUSTAM menelpon petugas. Selanjutnya petugas datang ke rumah dan mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Merek Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya;
- Bahwa Sepeda motor Merek Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam tersebut adalah milik saksi sendiri;



- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara langsung naik keatas sepeda motor saya dan bilang ingin meminjam sebentar dan tidak akan digadaikan namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual atau digadaikan oleh Terdakwa, namun saya dengar informasi bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke seseorang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ketika menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa membawa sepeda motor adalah istri saya MAYANI dan saudara ABD UFRONI;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Mayani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya Penggelapan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik ABDUS SAKUR suami saya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik ABDUS SAKUR suami saya terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di rumah saya di Dsn. Pantiyan Utara, Desa. Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sepeda motor Merek Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya;
- Bahwa Sepeda motor Merek Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam tersebut adalah milik ABDUS SAKUR suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saat itu saya sedang memasak di dapur sedangkan suami saksi ABDUS SAKUR mengangkut batu bata menggunakan argo di rumah saya di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg



Dsn. Pantiyan Utara, Desa. Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Selesai memasak saksi duduk di teras rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang membantu suami saksi mengangkut batu bata. Sekira pukul 09.00 wib, Saat istirahat tersebut kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik ABDUS SAKUR. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa mau dibawa kemana sepeda motor itu FUD?. Selanjutnya Terdakwa menjawab pinjam sebentar Bik tidak akan saya gadaikan. Selanjutnya Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik ABDUS SAKUR. Setelah sepeda motor milik ABDUS SAKUR dibawa oleh Terdakwa sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara langsung naik keatas sepeda motor ABDUS SAKUR dan bilang ingin meminjam sebentar dan tidak akan digadaikan namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik ABDUS SAKUR saya berada dirumah saksi bersama dengan suami saksi ABDUS SAKUR;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual atau digadaikan oleh Terdakwa, namun saya dengar informasi bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke seseorang;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada ABDUS SAKUR ketika menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami saya ABDUS SAKUR mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah menggelapkan dan menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam milik ABDUS SAKUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam milik ABDUS SAKUR terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Rumah ABDUS SAKUR di Dsn. Pantian Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang;
- Bahwa Kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB saya datang ke rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI di Dsn. Pantian Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki. Saat terdakwa sampai di rumah ABDUS SAKUR tersebut terdakwa langsung membantu ABDUS SAKUR yang saat itu sedang mengangkat batu bata menggunakan argo. Sekira pukul 09.00 wib saat istirahat kemudian terdakwa bilang kepada MAYANI ingin meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang saat berada di halaman rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI. Kemudian terdakwa bilang ke Bik MAYANI "Pinjam sepeda motornya Bik, tidak akan terdakwa gadaikan". Kemudian Bik MAYANI menjawab, oo ya tapi jangan digadaikan beneran. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada SAMURI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut saya tebus dari SAMURI dan saya gadaikan kembali kepada BHRUN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Pertama sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan kepada SAMURI, di Dsn. Sabungan Utara, Desa Ombul Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian terdakwa tebus dan terdakwa gadaikan lagi kepada BHRUN di Dsn. Sabungan Barat, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut saya gunakan untuk membeli sabu-sabu dan buat main judi Online;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik ABDUS SAKUR sampai saat ini belum terdakwa kembalikan karena sudah terdakwa gadaikan;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik ABDUS SAKUR seorang diri;
- Bahwa Saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut saat itu ada ABDUS SAKUR, MAYANI dan ABD UFRONI;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai niat ingin menggadaikan sepeda motor ABDUS SAKUR tersebut saat saya membantu mengangkut batubata karena saat itu saya tidak di belikan rokok. Kemudian terdakwa berencana meminjam sepeda motor tersebut kemudian akan terdakwa gadaikan;
- Bahwa Uang hasil menggadaikan sepeda motor terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan buat main judi Online sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), sisanya untuk membeli makan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada ABDUS SAKUR ketika menggadaikan sepeda motor milik ABDUS SAKUR tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang ke rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI (saksi korban) di Dsn. Pantiyan Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Sesampainya terdakwa di rumah ABDUS SAKUR tersebut terdakwa langsung membantu ABDUS SAKUR yang saat itu sedang mengangkut batubata menggunakan argo, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saat istirahat kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg



terdakwa mengatakan kepada MAYANI bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091 yang saat itu sepeda motor tersebut berada di halaman rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di bawa hingga sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik ABDUS SAKUR tersebut, kemudian ABDUS SAKUR menunggu hingga hari senin tanggal 08 Juli 2024 namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada SAMURI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut di tebus oleh terdakwa kepada SAMURU dan setelah sepeda motor tersebut sudah ada pada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada BEHRUN, yang beralamat di Dsn. Sabungan Barat, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tersebut kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa gunakan bermain judi Online;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang,
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahmud als. Mahfud Bin Samlawi ,di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa Mahmud als. Mahfud Bin Samlawi, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Mahmud als. Mahfud Bin Samlawi, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Sampang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa terpenuhi dalam adalah diri Terdakwa Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang ke rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI (saksi korban) di Dsn. Pantiyan Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Sesampainya terdakwa di rumah ABDUS SAKUR tersebut terdakwa langsung membantu ABDUS SAKUR yang saat itu sedang mengangkut batubata menggunakan argo, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saat istirahat kemudian terdakwa mengatakan kepada MAYANI bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091 yang saat itu sepeda motor tersebut berada di halaman rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di bawa hingga sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik ABDUS SAKUR tersebut, kemudian ABDUS SAKUR menunggu hingga hari senin tanggal 08 Juli 2024 namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada SAMURI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut di tebus oleh terdakwa kepada SAMURI dan setelah sepeda motor tersebut sudah ada pada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada BEHRUN, yang beralamat di Dsn. Sabungan Barat, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tersebut kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa gunakan bermain judi Online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Barang itu ada ditanggannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang ke rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI (saksi korban) di Dsn. Pantiyan Utara, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang seorang diri dengan berjalan kaki, Sesampainya terdakwa di rumah ABDUS SAKUR tersebut terdakwa langsung membantu ABDUS SAKUR yang saat itu sedang mengangkut batubata menggunakan argo, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib saat istirahat kemudian terdakwa mengatakan kepada MAYANI bahwa terdakwa ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091 yang saat itu sepeda motor tersebut berada di halaman rumah ABDUS SAKUR dan MAYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut oleh terdakwa di bawa hingga sore hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik ABDUS SAKUR tersebut, kemudian ABDUS SAKUR menunggu hingga hari senin tanggal 08 Juli 2024 namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadaikan kepada SAMURI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu sepeda motor tersebut di tebus oleh terdakwa kepada SAMURI dan setelah sepeda motor tersebut sudah ada pada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada BEHRUN, yang beralamat di Dsn. Sabungan Barat, Desa Ombul, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tersebut kemudian uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa gunakan bermain judi Online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BADRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 372 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa



telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi ABDUS SAKUR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dikembalikan kepada saksi ABDUS SAKUR.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa merugikan korban
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud als. Mahfud Bin Samlawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Yamaha, Nopol : L 2445 WD, Type 30C Jupiter Z, Tahun 2009, Warna Merah Hitam, Isi silinder 110CC, Noka: MH330C0029J601087, Nosin : 30C601091, Atas nama : MOH SUHDI, Alamat Tandes Lor 3/48, Kel/Kec. Tandes, Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABDUS SAKUR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Ahmad Adib, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo,S.H.,M.H., dan Adji Prakoso,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.

Ahmad Adib, S.H.,M.H.

Adji Prakoso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H.